



## **BAHAYA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Isya Hanifa Kurnianto  
Faculty of Engineering, Pelita Bangsa University  
[isya.hk15@gmail.com](mailto:isya.hk15@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Juli 2025

Revised : Agustus 2025

Accepted: September 2025

Available online : September 2025

**How to Cite:** Author. (2025). Title. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan*, 1(3), 111-117. <https://doi.org/10.61166/ld.v1i3.13>

### **ABSTRACT**

Drug abuse is a serious threat to the sustainability of human life. From the perspective of Maqasid Sharia, narcotics destroy the five main goals of Islamic law is protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), progeny (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). This research aims to examine the dangers of narcotics within the framework of Maqasid Sharia and explore prevention solutions based on Islamic values. The method used is literature study by collecting data from Islamic references, scientific journals, and drug policy documents. The findings indicate that narcotics damage social, moral, and spiritual structures. These findings imply the importance of religious-based approaches to drug prevention in Indonesia. The study concludes that integrating Maqasid Sharia values into educational, social, and legal policies is essential to reduce drug abuse.

**KEY WORDS:** Narcotics, Maqasid Sharia, Hifz al-Aql, Prevention, Islamic Values.

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam pandangan Maqasid Syariah, narkotika merusak lima tujuan pokok syariat yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahaya narkotika dalam kerangka Maqasid Syariah serta menggali solusi pencegahan berbasis nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan mengumpulkan data dari literatur keislaman, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan terkait narkotika. Hasil kajian menunjukkan bahwa narkotika

merusak tatanan masyarakat baik dari aspek moral, sosial, maupun spiritual. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya pendekatan keagamaan dalam pencegahan narkoba di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya integrasi nilai Maqasid Syariah dalam kebijakan pendidikan, sosial, dan hukum untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba.

**KATA KUNCI:** Narkoba, Maqasid Syariah, Hifz al-Aql, Pencegahan, Nilai Islam.

## INTRODUCTION

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi persoalan isu melibatkan banyak dimensi yang sangat kompleks, tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga sosial, hukum, dan keagamaan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2024, Indonesia menghadapi prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tinggi dengan estimasi lebih dari 3,3 juta pengguna aktif, sebagian besar berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba yang mengancam masa depan generasi bangsa dan menuntut respons serius dari berbagai aspek kehidupan, termasuk pendekatan nilai-nilai Islam yang holistik.

Dalam konteks Islam, narkoba digolongkan sebagai zat memabukkan dan penghilang akal (khamr), yang keharamannya ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90. Dalam pandangan Maqasid Syariah, narkoba bukan hanya merusak akal (hifz al-aql), tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa (hifz al-nafs), mengganggu keturunan (hifz al-nasl), merusak agama (hifz al-din), dan memboroskan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba secara substansial bertentangan dengan seluruh prinsip dasar syariat Islam (Auda, 2008).

Priyono (2022) menjelaskan bahwa narkoba termasuk kategori haram secara mutlak dalam Islam karena berfungsi sebagai penghancur nilai-nilai dasar manusia. Ia mengutip dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa memelihara akal dan jiwa merupakan kewajiban utama yang harus dijaga. Selain itu, Sirait (2018) juga menjelaskan bahwa dalam kerangka Maqasid Syariah, penyalahgunaan narkoba lebih layak direhabilitasi daripada dipenjara, sebab esensi penegakan hukum dalam Islam adalah pemulihan dan perlindungan jiwa manusia (hifz al-nafs), bukan sekadar penghukuman.

Penegakan hukum di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun dalam praktiknya, masih banyak kelemahan, terutama dalam aspek rehabilitasi dan pencegahan. Menurut penelitian Fitri dan Yusuf (2022), pendekatan represif melalui pemidanaan belum efektif menurunkan angka penyalahgunaan, justru seringkali memperburuk kondisi mental pengguna karena stigma sosial dan minimnya akses terhadap pendampingan spiritual. Dalam hal ini, pendidikan dan dakwah yang berbasis nilai-nilai Maqasid Syariah menjadi sangat penting.

Studi oleh Hijriyana & Andriyani (2023) menunjukkan bahwa edukasi kepada generasi muda berbasis Maqasid Syariah dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya narkoba serta pentingnya menjaga integritas diri. Mereka melaporkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap bahaya narkoba setelah diberikan edukasi yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Hal ini menandakan bahwa pendekatan berbasis agama mampu menjadi benteng preventif dalam menghadapi ancaman narkoba.

Salah satu faktor yang mempercepat penyebaran narkoba di kalangan remaja adalah lemahnya pengawasan keluarga dan rendahnya literasi agama. Ini menunjukkan perlunya keterlibatan orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang religius dan edukatif (Sari, 2022). Masjid dan tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial, terutama dalam menyampaikan bahaya narkoba melalui khutbah, kajian, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, beberapa pendekatan inovatif telah dikembangkan. Salah satunya adalah konsep rehabilitasi berbasis Maqasid Shariah Quality of Life (MSQoL) yang

dikembangkan oleh Baharudin et al. (2020) di Malaysia. Pendekatan ini menekankan bahwa rehabilitasi harus menyentuh seluruh dimensi kehidupan pengguna narkoba, termasuk spiritual, emosional, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup narapidana pengguna narkoba setelah mengikuti program tersebut.

Namun, masih banyak tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan Maqasid Syariah secara komprehensif. Di Indonesia, keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi syariah di kalangan masyarakat umum, dan minimnya dukungan kebijakan berbasis nilai Islam menjadi hambatan utama. Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan strategi pencegahan yang berbasis keislaman dan kontekstual dengan realitas sosial masyarakat.

Batasan dari penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan bersifat studi pustaka (library research), sehingga tidak melibatkan observasi atau wawancara lapangan secara langsung. Fokus utama adalah pada bagaimana nilai-nilai Maqasid Syariah dapat digunakan sebagai fondasi strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia

## RESEARCH METHODS

### A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Studi pustaka dianggap tepat karena permasalahan narkoba dalam perspektif Maqasid Syariah bersifat konseptual dan normatif. Menurut Zed (2004), studi pustaka dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis data dari berbagai sumber pustaka guna menemukan argumentasi teoritis atas suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan menganalisis literatur- literatur keislaman, regulasi narkoba, dan hasil-hasil penelitian terdahulu terkait bahaya narkoba.

### B. Lokasi dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara daring (online) dengan sumber data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional yang relevan. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama dua bulan, yakni dari Juni hingga Juni 2025. Pemilihan waktu tersebut mempertimbangkan kebutuhan untuk meninjau literatur terkini dan laporan resmi tahunan dari lembaga seperti BNN dan WHO.

### C. Fokus Penelitian dan Aspek Utama

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bahaya narkoba terhadap lima prinsip Maqasid Syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fokus ini dipilih karena lima prinsip tersebut adalah dasar perlindungan manusia dalam perspektif Islam (Auda, 2008).

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku-buku fikih, tafsir, dokumen pemerintah, serta data statistik dari lembaga resmi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan World Health Organization (WHO).

### E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui tiga tahapan: (1) Reduksi data yaitu memilih informasi relevan terkait bahaya narkoba dan Maqasid Syariah, (2) Penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan (3) Verifikasi atau penarikan kesimpulan melalui sintesis literatur untuk menghasilkan analisis yang argumentatif (Miles & Huberman, 1994).

### F. Teknik Verifikasi Data

Untuk memastikan keandalan data, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antara buku fikih klasik, artikel jurnal kontemporer, dan laporan resmi. Selain itu, keakuratan ditingkatkan dengan menggunakan perangkat lunak Mendeley untuk mengelola kutipan dan referensi secara sistematis. Teknik verifikasi ini penting agar hasil kajian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sugiyono, 2016).

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan nilai-nilai Islam yang

holistik melalui kerangka Maqasid Syariah.

## RESULTS AND DISCUSSION

Temuan-temuan penting dari studi literatur mengenai bahaya narkoba dalam perspektif Maqasid Syariah. Melalui pendekatan pustaka yang menelusuri jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan literatur keislaman, kajian ini menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai dampak narkoba, strategi penanggulangannya, tantangan implementasi, serta kontribusi nilai-nilai Islam terhadap pembangunan masyarakat bebas narkoba.

### 1. Temuan Utama: Bahaya Narkoba dalam Perspektif Maqasid Syariah

Penyalahgunaan narkoba dalam Islam termasuk dalam tindakan yang merusak kelima tujuan utama Maqasid Syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Priyono (2022) menegaskan bahwa narkoba adalah zat penghancur akal dan jiwa, yang menyebabkan hilangnya kendali diri, kemerosotan moral, dan meningkatkan kemungkinan kriminalitas. Sementara itu, Sirait (2018) mencatat bahwa penyalahgunaan narkoba membebani negara dari aspek pengobatan, pemasyarakatan, serta menyebabkan ketidakteraturan sosial.

Keharaman narkoba dalam Islam disandarkan pada ayat Al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang menyamakan sifat narkoba dengan khamr karena efek memabukkannya. Maka, penyalahgunaan narkoba secara eksplisit bertentangan dengan prinsip Maqasid Syariah yang menuntut pemeliharaan akal dan jiwa. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap bahaya narkoba tidak hanya bersifat medis dan hukum, namun juga harus ditinjau dari perspektif syariat.

### 2. Implikasi Sosial dan Spiritual

Dampak penyalahgunaan narkoba menjangkau ke berbagai sektor kehidupan. Dari sisi sosial, meningkatnya jumlah pengguna narkoba berbanding lurus dengan meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan rumah tangga, perceraian, pengangguran, dan penyebaran penyakit menular. Fitri dan Yusuf (2022) mengungkapkan bahwa para pengguna mengalami keterasingan sosial, kehilangan kepercayaan dari keluarga dan masyarakat, serta menjadi korban stigma dan diskriminasi.

Secara spiritual, narkoba menjauhkan seseorang dari ibadah dan nilai-nilai keimanan. Seseorang yang terjerat narkoba cenderung melalaikan kewajiban seperti salat, puasa, dan kewajiban sosial seperti silaturahmi dan kepedulian sesama. Dalam Islam, spiritualitas merupakan fondasi pembentukan karakter, sehingga narkoba berpotensi merusak seluruh aspek kepribadian seorang Muslim.

### 3. Strategi Pencegahan Berbasis Maqasid Syariah

Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, strategi yang bersifat holistik dan berbasis nilai Islam sangat diperlukan. Strategi ini harus menyentuh aspek pendidikan, keluarga, masyarakat, dan negara:

- a) Pendidikan Berbasis Maqasid Syariah: Nuraini (2021) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Maqasid dalam kurikulum pendidikan. Pelajar harus dikenalkan pada pentingnya menjaga akal, jiwa, dan agama, sebagai bentuk tanggung jawab spiritual.
- b) Peran Masjid dan Ulama: Muslih (2020) menggarisbawahi fungsi masjid sebagai pusat penyuluhan sosial keagamaan. Khutbah Jumat dan pengajian bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan bahaya narkoba dari perspektif Islam.
- c) Dakwah Digital: Hijriyana & Andriyani (2023) menjelaskan bahwa dakwah melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sangat efektif dalam menjangkau remaja dan generasi muda yang merupakan kelompok paling rentan terhadap narkoba.
- d) Rehabilitasi Berbasis Spiritualitas: Baharudin et al. (2020) merancang model MSQoL (Maqasid Shariah Quality of Life) yang mengintegrasikan spiritualitas dan psikososial dalam pemulihan narapidana kasus narkoba. Hasilnya menunjukkan peningkatan

spiritual dan komitmen untuk berubah.

#### 4. Tantangan Implementasi Strategi

Pelaksanaan strategi di atas dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Beberapa di antaranya:

- a) Minimnya Literasi Maqasid Syariah: Banyak pendidik, penyuluh, dan masyarakat umum yang belum memahami secara mendalam lima prinsip Maqasid Syariah.
- b) Kurangnya Integrasi antar Lembaga: Pemerintah, BNN, Kementerian Agama, dan ormas Islam sering bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada sinergi dalam menyusun modul pendidikan atau program rehabilitasi yang komprehensif.
- c) Kemudahan Akses Narkotika: Distribusi narkoba kini tidak lagi bersifat fisik semata, melainkan juga melalui jalur digital dan daring. Hal ini menantang lembaga pendidikan dan dakwah untuk merespon secara adaptif.
- d) Stigma Sosial: Pengguna narkoba kerap dijauhi masyarakat sehingga proses pemulihan mental dan sosial mereka menjadi lebih sulit.

#### 5. Dampak Positif Implementasi Nilai Maqasid Syariah

Jika nilai-nilai Maqasid Syariah diintegrasikan secara sistemik ke dalam kebijakan dan kehidupan sosial:

- a) Masyarakat akan memiliki kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral yang tinggi.
- b) Angka penggunaan narkoba dapat ditekan melalui pendekatan preventif dan persuasif.
- c) Keluarga dan sekolah dapat menjadi benteng pertama dalam pencegahan narkoba.
- d) Sistem rehabilitasi menjadi lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip Islam.

#### 6. Implikasi terhadap Pengembangan SDM dan Literasi Digital

Penguatan nilai Maqasid Syariah dalam kurikulum pendidikan menciptakan SDM yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik tetapi juga berkarakter islami. Literasi digital dalam konteks ini mencakup kemampuan menggunakan media sosial untuk berdakwah dan menyebarkan kesadaran tentang bahaya narkoba. Hijriyana & Andriyani (2023) membuktikan bahwa konten edukatif berbasis Maqasid Syariah dapat meningkatkan kesadaran siswa secara signifikan.

#### 7. Rekomendasi Penelitian dan Kebijakan

Agar pendekatan ini dapat dijadikan pedoman nasional, maka direkomendasikan:

- a) Pengembangan kurikulum nasional berbasis nilai Maqasid Syariah khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
- b) Penelitian tindakan (action research) di sekolah, pesantren, dan Lapas.
- c) Pelatihan dai dan guru agama dalam bidang dakwah digital dan pendidikan Maqasid.
- d) Penguatan kerjasama antara Kementerian Agama, BNN, MUI, dan ormas Islam dalam memerangi narkoba secara terstruktur.
- e) Penyusunan aplikasi berbasis nilai Islam untuk rehabilitasi dan edukasi remaja.

#### 8. Kolaborasi Multisektor dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan narkoba berbasis nilai Maqasid Syariah, perlu dibentuk sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, institusi pendidikan, komunitas lokal, serta media. Pemerintah melalui BNN dan Kementerian Agama dapat bekerja sama menyusun program nasional yang memasukkan perspektif keagamaan sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan narkoba.

Organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) dapat diberdayakan untuk menjadi mitra utama dalam menyebarkan dakwah anti-narkoba dan pelatihan bagi dai-dai muda tentang bahaya narkoba dalam perspektif Maqasid Syariah. Program seperti pelatihan khutbah tematik, ceramah publik, dan penyuluhan berbasis pesantren merupakan metode yang potensial untuk menjangkau masyarakat akar rumput.

Selain itu, komunitas masyarakat, termasuk RT/RW, karang taruna, dan ibu-ibu PKK

juga dapat dilibatkan dalam gerakan preventif. Pemberdayaan masyarakat ini penting untuk menciptakan ekosistem sosial yang sehat dan religius sehingga tidak memberi ruang bagi penyebaran narkoba.

### **9. Urgensi Inklusi Nilai-Nilai Islam dalam Layanan Rehabilitasi dan Konseling**

Sebagian besar pusat rehabilitasi yang ada di Indonesia masih fokus pada pendekatan medis dan psikologis semata. Padahal, pendekatan spiritual terbukti mampu mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup mantan pengguna narkoba (Baharudin et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk menyertakan layanan konseling keagamaan, pendampingan spiritual, serta program hafalan Al-Qur'an atau penguatan akidah dalam layanan rehabilitasi.

Dalam konteks ini, pesantren rehabilitasi menjadi solusi yang potensial. Pesantren seperti Daarut Tauhiid Care (Bandung) atau Pondok Inabah telah lama menerapkan program rehabilitasi berbasis keislaman yang menggabungkan dzikir, shalat tahajud, kajian kitab, dan pelatihan kerja. Model seperti ini sangat relevan untuk dikembangkan dan direplikasi secara nasional.

### **10. Evaluasi dan Monitoring Program Berbasis Syariah**

Penting pula untuk menetapkan indikator keberhasilan program berbasis Maqasid Syariah secara jelas dan terukur. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada aspek output seperti jumlah peserta program, tetapi juga outcome seperti perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, dan penguatan spiritualitas. Evaluasi berbasis syariah ini juga harus melibatkan ulama, akademisi, dan tenaga medis secara kolaboratif.

## **CONCLUSION**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena yang mengancam tidak hanya dari sisi kesehatan dan sosial, tetapi juga dari sisi keagamaan dan spiritualitas. Dalam perspektif Maqasid Syariah, narkoba merusak lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penyalahgunaan narkoba telah terbukti mengakibatkan kerusakan moral, kehancuran keluarga, degradasi sosial, dan lemahnya spiritualitas masyarakat Muslim.

Studi ini menekankan bahwa pendekatan keagamaan yang holistik sangat diperlukan dalam strategi pencegahan dan penanggulangan narkoba di Indonesia. Nilai-nilai Maqasid Syariah dapat dijadikan kerangka normatif dan strategis dalam membangun kurikulum pendidikan yang menyadarkan generasi muda tentang bahaya narkoba, serta memperkuat karakter spiritual yang menjadi benteng diri. Selain itu, penguatan peran masjid, dai, dan tokoh agama dalam dakwah tematik dan rehabilitasi berbasis Islam sangat strategis untuk mendampingi korban penyalahgunaan narkoba.

Temuan penelitian juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara lembaga negara, ormas Islam, institusi pendidikan, serta komunitas masyarakat dalam menyusun dan menjalankan program preventif yang terukur. Implementasi model rehabilitasi berbasis spiritualitas Islam seperti MSQoL terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran keagamaan para pengguna yang menjalani pemulihan.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti integrasi kurikulum berbasis Maqasid Syariah dalam sistem pendidikan nasional, pelatihan dai dan guru agama dalam edukasi anti-narkoba, hingga pengembangan media dakwah digital yang menjangkau generasi muda secara masif.

Penelitian ini juga merekomendasikan agar setiap program pemerintah maupun masyarakat sipil yang berkaitan dengan narkoba turut menyertakan perspektif Maqasid Syariah sebagai acuan nilai dan arah kebijakan.

Dengan demikian, nilai-nilai Maqasid Syariah tidak hanya bersifat teoretis, tetapi mampu diterapkan secara praktis dalam menghadapi krisis narkoba di Indonesia. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam kebijakan publik, pendidikan, dakwah, dan sistem rehabilitasi akan menjadi langkah strategis untuk membangun masyarakat yang bersih dari narkoba dan menjunjung tinggi kualitas hidup islami secara menyeluruh.

## BIBLIOGRAPHY

- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Baharudin, M. N., Fadli, M. H., & Rahman, N. S. A. (2020). Drug-Abuse Inmates Maqasid Shariah Quality of Life: A Conceptual Paper. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 158–165. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8417>
- BNN. (2023). Laporan Tahunan Statistik Narkoba Nasional. Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia.
- Fitri, A. B. M., & Yusuf, M. (2022). Edukasi Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Pidana dan Maqasid Syariah. *Jurnal Bangun Abdimas*, 1(2), 45–50. <https://ejournal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/download/87/80/433>
- Handayani, S. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum dalam Rehabilitasi Pengguna Narkoba. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 421–439.
- Hijriyana, A., & Andriyani, H. S. (2023). Membangun Generasi Z Anti Narkoba Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal AKM: Pengabdian Masyarakat*, 9(2), 381–390. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/923>
- Muslih, A. (2020). Strategi Dakwah Anti Narkoba Berbasis Masjid. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 4(1), 55–70.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nuraini, D. (2021). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 213–228.
- Priyono, A. (2022). Drug Abuse In The Perspective Of Islamic Law. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 2(3), 512–520. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/article/view/304>
- Sari, N. (2022). Faktor Sosial dalam Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja. *Humaniora Islamica*, 6(1), 80–94.
- Sirait, A. S. (2018). Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah. *Jurnal El-Qanuniy*, 4(1), 74–87. <https://www.researchgate.net/publication/343288541>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- WHO. (2023). *World Drug Report 2023*. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2023.html>
- Yusuf, M. Q. (2021). Maqasid Syariah dalam Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 101–118.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.